



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/558/KEP/413.013/2019

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan kecukupan pangan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok lumbung pangan di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa:
a. gudang lumbung; dan
b. timbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 1.02.03.1.02.03.01.15.004.5.2.2.23.001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat, Kepala Desa dan Ketua
Kelompok penerima hibah
dimaksud. _____

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/558/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2019

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH PROGRAM PENINGKATAN
 KETAHANAN PANGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN
 DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Lokasi				Jumlah Alokasi	Keterangan
	Kecamatan	Desa	Dusun	Nama Kelompok		
1	2	3	4	5	6	7
A. GUDANG LUMBUNG						
1.	Mantup	Sidomulyo	Ngaglik	Sido Gampang Mekaryo	1 Paket	Baru
2.	Mantup	Mojosari	Sendangsari	Sari Pangan Sejahtera	1 Paket	Rehabilitasi
3.	Ngimbang	Drujugurit	Brajak	Subur Makmur	1 Paket	Baru
4.	Sukodadi	Sidogembul	Buturejo	Subur Makmur	1 Paket	Baru
5.	Sugio	Sugio	Caron	Subur Makmur	1 Paket	Baru
B. TIMBANGAN						
1.	Sukorame	Sukorame	Mojo	Lumbung Dusun Mojo	1 Unit	Baru
2.	Ngimbang	Lamongrejo	Pelas	Lumbung Dusun Pelas	1 Unit	Baru
3.	Sambeng	Tenggiring	Tenggiring	Paceklik	1 Unit	Baru
4.	Kembangbahu	Randubener	Randubener	Makmur Bersama	1 Unit	Baru
5.	Tikung	Balongwangi	Geger	Mekar Jaya Geger	1 Unit	Baru
6.	Bluluk	Kuwurejo	Ngasemboto	Sri Rejeki	1 Unit	Baru
7.	Mantup	Rumpuk	Rumpuk	Barokah Raharjo	1 Unit	Baru

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001